

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Mulia Ansori, S.H. dan Widi Mulia, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Rumah Sakit No. 21 Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 April 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0855/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 22 April 2021, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2019 mengenai harta bawaan Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harta bawaan almarhum sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) atas objek sengketa;
3. Menetapkan sebidang tanah yang didalamnya terdapat sebuah bangunan rumah dan kolam, seluas 160 M², yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebelah :
 - Utara : tanah milik Tetangga;
 - Timur : selokan;
 - Selatan : tanah makam/kuburan;
 - Barat : tanah makam/kuburan;Adalah harta bersama Penggugat dengan almarhum;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sebagai hak dan bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak dan bagian almarhum, dan oleh karena telah meninggal dunia maka bagian almarhum diberikan kepada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Badan

Lelang Negara (KPKNL) dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing, kecuali pada objek diktum 4 dibagi dua setelah dibayarkan harta bawaan Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harta bawaan almarhum Jajang Suryaman sebesar Rp 22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021;

Membaca memori banding dari Pembanding tertanggal 25 Agustus 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 26 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dan Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanpa tanggal, bulan dan tahun dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 2 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 September 2021;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 4 Agustus 2021;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 26 Agustus 2021, Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadila Agama Kota Tasikmalaya tanggal 16 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Surat Nomor W10-A/3486/ HK.05/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formal maka dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan surat lainnya serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota

Tasikmalaya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum dan alasan-alasan sendiri sekaligus menjawab memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Ahmad Mudlofar, S.H.I., namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Mei 2021. Meskipun upaya perdamaian tidak berhasil, namun dari pelaksanaan mediasi tersebut para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah membuat Surat Kesepakatan Bersama yang pada pokoknya bahwa sepakat mengenai harta bersama (gono gini) dibagi dua setelah dipotong oleh harta bawaan masing-masing. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan Eksepsi Tergugat/Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karenanya yang berkaitan dengan eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tersebut, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang telah menjatuhkan putusan Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan secara elektronik pada tanggal 7 Juni 2021, meskipun Tergugat dalam jawaban tertulis tertanggal 7 Juni 2021 menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat karena tidak berdasarkan hukum, akan tetapi pada persidangan pembuktian pada tanggal 21 Juni 2021, Tergugat/Pembanding mengakui dan membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat termasuk Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2019 yang pada pokoknya bahwa sepakat mengenai harta bersama (gono gini) dibagi dua setelah dipotong harta bawaan masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti-bukti Penggugat diakui dan dibenarkan Tergugat *in casu* Surat Kesepakatan Bersama tentang pembagian Harta Bersama, maka apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya sudah tepat dan benar dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat/sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang di buat dan ditandatangani pada tanggal 03 Agustus 2019 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

2. Menkuatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Dr. H. Abd. Latif M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 6 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. M. Hasan Shodiq A., S.HI.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.